



SALINAN

**KEPALA DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO**

**PERATURAN KEPALA DESA PURBAYAN
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURBAYAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

11. Peraturan Desa Purbayan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Beskala Lokal Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Purbayan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Purbayan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbayan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2020 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PURBAYAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
 - (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai/non tunai setiap bulan.
 - (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesarRp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal5

Daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala Desa ini.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Purbayan

Ditetapkan di : Desa Purbayan

Pada tanggal : 28 Mei 2020

KEPALA DESA PURBAYAN,

ttd.

BUDI SRIYANTO

Diundangkan di Desa Purbayan

Pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DESA PURBAYAN,

ttd.

YESIKA WORO ASHARI

BERITA DESA PURBAYAN TAHUN 2020 NOMOR 3

PENDATAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KABUPATEN	IDKEC	KEC	IDDESA	DESA	NIK	NAMA	ALAMAT (DOMISILI)	MEKANISME		NOMOR REKENING	SUDAH MENERIMA JPS					BELUM MENERIMA JPS			SUMBER DATA			MS/ TMS
									TUNAI	TRANSFER		PKH	BPNT	KP	APBD PROP	APBD KAB	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	TIDAK TERDATA	SAKIT KRONIS	DTKS	NON DTKS	BARU	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311103112820042	NOVIDIYANTO	NGAWEN RT 01 RW 01	1								1				1		MS
2	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311107112550175	SRI LESTARI	NGAWEN RT 01 RW 01	1									1				1	MS
3	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102111760004	IBNU SUPRIYANTO	NGAWEN RT 01 RW 01	1									1				1	MS
4	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104205610002	SRI WAHYUNI	NGAWEN RT 01 RW 01	1									1				1	MS
5	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102104570004	CORNELIUS SARWONO	NGAWEN RT 01 RW 01	1										1			1	MS
6	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311101207570004	SLAMET SASTRO DIHARJO	NGAWEN RT 02 RW 01	1									1				1	MS
7	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311101004790003	SUGENG NUGROHO	NGAWEN RT 02 RW 01	1									1				1	MS
8	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311106908760002	SRI LESTARI	NGAWEN RT 02 RW 01	1									1				1	MS
9	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311105201840001	ISNAINI PUJI ASTUTIK	NGAWEN RT 02 RW 01	1									1				1	MS
10	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100606730000	TRI HARTONO	NGAWEN RT 03 RW 01	1									1				1	MS
11	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102001740003	SARONO	NGAWEN RT 03 RW 01	1									1				1	MS
12	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102707850002	TOPIQ EKA ARI PRASETYO	NGAWEN RT 03 RW 01	1									1				1	MS
13	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311103112620173	DENI SURATMAN	NGAWEN RT 03 RW 01	1									1				1	MS
14	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311106704770003	SULASTRI	NGAWEN RT 03 RW 01	1									1				1	MS
15	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102010590002	JOKO LELONO	NGAWEN RT 04 RW 01	1									1				1	MS
16	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311101208720000	NUR HIDAYAT	NGAWEN RT 04 RW 01	1									1				1	MS
17	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311121610700002	DJOKO RUSMANTO	NGAWEN RT 04 RW 01	1									1				1	MS
18	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311105007760002	ANNA ARY DEWI	NGAWEN RT 04 RW 01	1									1				1	MS
19	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311101606770003	MADIMAN	NGAWEN RT 05 RW 01	1										1			1	MS
20	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102508930001	AGUS IRWAN ASKURIANTO	NGAWEN RT 05 RW 01	1										1			1	MS
21	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100308500002	MENTO PAWIRO	NGAWEN RT 05 RW 01	1										1			1	MS
22	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311107112380136	SUWARNI MUSTAFA	NGAWEN RT 05 RW 01	1										1			1	MS
23	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311101301620000	SURATMAN	TEMPEL RT 01 RW 02	1										1			1	MS
24	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104304670000	PARIYEM	TEMPEL RT 01 RW 02	1										1			1	MS
25	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311101905730001	TRI HARIYONO	TEMPEL RT 01 RW 02	1										1			1	MS
26	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102006900003	SIGIT PRASETYO	TEMPEL RT 01 RW 02	1										1			1	MS
27	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311107007810004	FITRI JUMAWI	TEMPEL RT 01 RW 02	1										1			1	MS
28	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3372052204720003	SARDI MARYANTO	PURBAYAN RT 02 RW 02	1											1		1	MS
29	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311105405660001	BEBAS SETYOWATI	PURBAYAN RT 02 RW 02	1											1		1	MS
30	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311103112620166	SISWO RAHARJO MUSTRIYANTO	PURBAYAN RT 02 RW 02	1											1		1	MS
31	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3372011001720000	TRIYATNO	PURBAYAN RT 02 RW 02	1											1		1	MS
32	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104612770000	SARTINI	PURBAYAN RT 02 RW 02	1											1		1	MS
33	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102906970004	DHIMAS TATAK SAKTIO	TEMPEL RT 03 RW 02	1											1		1	MS
34	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102412970001	ANGGA TRI DESETYAWAN	TEMPEL RT 03 RW 02	1											1		1	MS
35	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311107112640138	MARSIH	TEMPEL RT 03 RW 02	1											1		1	MS
36	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104206670002	HARTINI	TEMPEL RT 03 RW 02	1											1		1	MS
37	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311105705610001	ANASTASIA SRISUGIANTI	TEMPEL RT 03 RW 02	1											1		1	MS
38	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311101307810002	SUPRIYADI	TEMPEL RT 03 RW 02	1											1		1	MS
39	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104610850001	WIDI ANDRIANA	TEMPEL RT 03 RW 02	1											1		1	MS
40	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311103112580134	SARJONO	PURBAYAN RT 01 RW 03	1											1		1	MS
41	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100102620002	SUNARDI	PURBAYAN RT 01 RW 03	1											1		1	MS
42	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100711770002	HARIONO	PURBAYAN RT 01 RW 03	1											1		1	MS
43	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311105907730003	YULI WIGIYANTI	PURBAYAN RT 01 RW 03	1											1		1	MS
44	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100102590002	SALIWON	PURBAYAN RT 02 RW 03	1											1		1	MS
45	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	33111001025580002	PAIDI LARSO SUWITO	PURBAYAN RT 02 RW 03	1											1		1	MS
46	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102306870004	PURNOMO	PURBAYAN RT 02 RW 03	1											1		1	MS
47	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102003890001	JOKO PURNOMO	PURBAYAN RT 02 RW 03	1											1		1	MS
48	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102606760003	SURANTO	PURBAYAN RT 02 RW 03	1											1		1	MS
49	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100706830006	BANGUN BASTIANTORO .N	PURBAYAN RT 02 RW03	1											1		1	MS
50	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100505600004	SUMARNO	NGAWEN RT 01 RW 04	1											1		1	MS

51	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311111209860001	SRI HARTANTO	NGAWEN RT 01 RW 04	1									1			1			MS	
52	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311111508930000	AGUS DWI WIJAYANTO	NGAWEN RT 01 RW 04	1									1						1	MS
53	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102111870003	NURYANTO	BOTOIJO RT 02 RW 04	1										1					1	MS
54	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100406640001	NURYADI	BOTOIJO RT 02 RW 04	1										1					1	MS
55	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311107012610003	JIJAH	BOTOIJO RT 02 RW 04	1										1					1	MS
56	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100703390001	HARNO SUWITO	BOTOIJO RT 02 RW 04	1										1					1	MS
57	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104107580013	JUMINEM	BOTOIJO RT 02 RW 04	1										1					1	MS
58	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311106909710001	SINOM PUJI RAHAYU	BOTOIJO RT 02 RW 04	1										1					1	MS
59	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100502820000	TRI MURTIYANTO	BOTOIJO RT 03 RW 04	1										1					1	MS
60	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104507570000	SUPARNI HADI SUNARTO	BOTOIJO RT 03 RW 04	1										1					1	MS
61	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102110770004	DARMOYO	BOTOIJO RT 03 RW 04	1										1					1	MS
62	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311105409700005	ENDANG SRI MULYANI	BOTOIJO RT 03 RW 04	1										1					1	MS
63	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104406530002	KATIYEM GITO MIHARJO	BOTOIJO RT 03 RW 04	1										1					1	MS
64	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102905790003	SOVYET ALEX CANDRA	NGAWEN RT 04 RW 04	1										1					1	MS
65	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104504730003	NAINAH NINGSIH	NGAWEN RT 04 RW 04	1										1					1	MS
66	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311105010720010	SRIMULYANI	NGAWEN RT 04 RW 04	1											1				1	MS
67	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311101405940001	FERI SABTO NUGROHO	NGAWEN RT 04 RW 04	1										1					1	MS
68	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311107112620177	UMI MARJANAH	NGAWEN RT 04 RW 04	1										1					1	MS
69	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311092609660002	ALEX WIRATMO	TEGALREJO RT 01 RW 05	1										1					1	MS
70	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3372021304620004	JOKO SULIANTO	TEGALREJO RT 01 RW 05	1										1					1	MS
71	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102402330001	SUHATTO MARDI MULYO	TEGALREJO RT 01 RW 05	1										1					1	MS
72	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100506720002	SUSANTO	TEGALREJO RT 01 RW 05	1										1					1	MS
73	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311106703950002	MARGARETTA	TEGALREJO RT 02 RW 05	1										1					1	MS
74	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3372050612620002	DJAUHAR FARUQ	TEGALREJO RT 02 RW 05	1										1					1	MS
75	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100101560001	DARNO YADI	TEGALREJO RT 02 RW 05	1										1					1	MS
76	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3372015907750005	TITIK LESTARI	TEGALREJO RT 03 RW 05	1										1					1	MS
77	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311126801760001	DASRIYATI	TEGALREJO RT 03 RW 05	1										1					1	MS
78	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3322105512550002	SRI HARTINI	TEGALREJO RT 03 RW 05	1										1					1	MS
79	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3312091808810002	AGUS SUCIPTO	TEGALREJO RT 03 RW 05	1										1					1	MS
80	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104505740001	YELY EKAWATI	TEGALREJO RT 03 RW 05	1										1					1	MS
81	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104609650002	SUGIYEM	KUDUREJO RT 01 RW 06	1										1					1	MS
82	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100510700005	SUGI	KUDUREJO RT 01 RW 06	1										1					1	MS
83	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104806790001	WAHYUNINGSIH WIJI LESTARI	SAWAHAN RT 03 RW 07	1										1					1	MS
84	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102211680003	MULYANTO	KRASIYAN RT 02 RW 06	1										1					1	MS
85	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311101703760000	SUGIYANTO	KRASIYAN RT 02 RW 06	1										1					1	MS
86	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104404730003	NANIEK PURHANDAYANI	KRASIYAN RT 03 RW 06	1										1					1	MS
87	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100610650002	HARDIMIN	KRASIYAN RT 03 RW 06	1										1					1	MS
88	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104804670002	GINAH	KRASIYAN RT 03 RW 06	1										1					1	MS
89	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100610570001	DALINO	KRASIYAN RT 03 RW 06	1										1					1	MS
90	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311103112500159	SUYAMTO	KUDUREJO RT 04 RW 06	1										1					1	MS
91	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311107112540173	SULARMI	KUDUREJO RT 04 RW 06	1										1					1	MS
92	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	330125131277001	SURANTOKO	KUDUREJO RT 04 RW 06	1										1					1	MS
93	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3313114203580001	RAKIMAH	PERUM PURBAYAN RT 05 RW 06	1										1					1	MS
94	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102404740002	BUYUNG HIDAYAT	PERUM PALOMA CITRA RT 05 RW 06	1										1					1	MS
95	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3372010510510004	MULYONO	PANDEYAN RT 01 RW 07	1										1					1	MS
96	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104604700001	SARDIYANTI	PANDEYAN RT 01 RW 07	1										1					1	MS
97	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311103003540001	WIKNYO DIHARJO SAMIYEM	PANDEYAN RT 01 RW 07	1										1					1	MS
98	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311101002750002	WIDODO	PANDEYAN RT 01 RW 07	1										1					1	MS
99	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311103112540142	SUJIYO	PANDEYAN RT 02 RW 07	1										1					1	MS
100	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311107112400213	NY.MARTO DIKROMO	PANDEYAN RT 02 RW 07	1										1					1	MS
101	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	331110711261159	SARSINI	PANDEYAN RT 02 RW 07	1										1					1	MS
102	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311100404740003	SUTARNO	SAWAHAN RT 03 RW 07	1										1					1	MS
103	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311103103840001	ANDRI SARJIYANTO	SAWAHAN RT 03 RW 07	1										1					1	MS
104	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311104509370001	WAKIYEM KARTO REJO	SAWAHAN RT 03 RW 07	1										1					1	MS
105	SUKOHARJO	331110	BAKI	3311102014	PURBAYAN	3311102705680003	SARWONO	JL PALEM 1 RT 01 RW 08	1										1					1	MS

